



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI**

Jln. Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat  
Telp. : (0752) 32485 - 7028932 - 625740 Fax. : (0752) 625448

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI  
Nomor : 188.45/027/BK.01/06/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS PADA BADAN KEUANGAN KOTA  
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan untuk tertib administrasi Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Bukittinggi pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi perlu menetapkan Pemakai Kendaraan Dinas pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi tentang Penetapan Pemakai Kendaraan Dinas pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
8. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

f 4.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

- KESATU : Pemakai Kendaraan Dinas pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Setiap pemakai Kendaraan Dinas wajib menjaga, memelihara dan merawat kendaraan dinas yang ada padanya dengan sebaik-baiknya dan pemakai bertanggung jawab untuk :
1. Memelihara kendaraan dinas tersebut dengan sebaik-baiknya selama kendaraan tersebut berada di bawah penguasaan Pemakai;
  2. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dinas selama kendaraan tersebut berada di bawah penguasaan Pemakai;
  3. Mengganti kerugian yang timbul atas hilang/ rusaknya kendaraan yang disebabkan karena kelalaian / kesalahan Pemakai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  4. Membayar semua denda yang terjadi akibat keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor dinas, sebagai akibat kelalaian / keterlambatan pembayaran pajak;
  5. Bersedia membawa kendaraan dinas untuk operasional setiap hari kerja;
  6. Bersedia meminjamkan kendaraan tersebut kepada pihak lain untuk operasional Badan Keuangan Kota Bukittinggi bila diperlukan;
  7. Menyerahkan kendaraan kepada pimpinan satuan kerja apabila pemakai mengalami pindah jabatan / mutasi/ pensiun, kendaraan tidak diperkenankan di bawa dengan alasan serta dalih apapun;
  8. Menyerahkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi sewaktu-waktu apabila kendaraan tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan kondisi kendaraan yang bersih, baik dan layak pakai;
  9. Memenuhi ketentuan kelengkapan teknis kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.
- KEEMPAT : Setiap pemakai Kendaraan Dinas dilarang :
1. Meminjamkan kendaraan kepada pihak lain di luar kepentingan operasional kedinasan Badan Keuangan dan kepada keluarga dengan alasan atau dalih apapun;
  2. Menggunakan kendaraan untuk kepentingan lain yang dapat merusak nama baik Pemerintah Kota Bukittinggi dimata warga masyarakat.

M f

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

4.  
KEPALA BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI



**HERRIMAN, SH, M.Hum**  
NIP. 196805251993081001